



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 393 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pernyataan resmi dari organisasi kesehatan dunia (*world health organization*) pada tanggal 30 Januari 2020 menyatakan virus corona wuhan merupakan wabah dan *world health organization* menetapkan sebagai kedaruratan global;
 - b. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
 - c. bahwa untuk memudahkan koordinasi dan sinergitas dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap pencegahan dan pengendalian penularan virus corona di Kota Banjarmasin baik lintas program dan lintas sektor di pintu masuk negara dan di wilayah, perlu membentuk tim gugus tugas kesiapsiagaan dan kewaspadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 1984 Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

- Memperhatikan :
1. International Health Regulation tahun 2005;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Nomor SR.03.04/II/55/2020 Tentang Kesiapsiagaan Dalam upaya Pencegahan Penyebaran Pneumonia Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok Ke Indonesia Tanggal 6 Januari 2020;
 5. Formulir Berita Menteri Dalam Negeri Nomor 443.1/2130/SJ Tanggal 4 Maret 2020
 6. Hasil Rapat kordinasi FORKOMINDA Kota Banjarmasin tentang himbauan Walikota Banjarmasin No : 442.11/3043-P2P/Diskes perihal kewaspadaan pencegahan Covid- 19 Di Banjarmasin Tanggal 3 Maret 2020
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 Tentang Jenis-Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Banjarmasin terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 16 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Polhukam RI di Jakarta
2. Menteri Koordinator Bidang PMK RI di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
6. Kapolresta di Banjarmasin.
7. Komandan Kodim 1007 di Banjarmasin
8. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
9. Inspektur Kota Banjarmasin.
10. Kepala Badan/Dinas/Instansi terkait di Kota Banjarmasin.